

**Penjatuhan Putusan Hakim Di Bawah Batas  
Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi**

**Oleh : Ade Desti Mulyani**  
**Program Kekhususan : Pidana**

**Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana, HZ, SH.,LL.M**  
**Pembimbing 2 : Ferawati, SH.,M.H**  
**Alamat : Jln. Pramuka No. 53, Rumbai, Pekanbaru**  
**Email : adedestim@gmail.com- Telepon : 082268231684**

**ABSTRACT**

*Efforts to eradicate corruption have become a global problem, no longer a regional one. The main problem is that corruption increases along with advances in prosperity and technology. Law enforcement in criminal acts of corruption is not optimal because the verdicts of judges in corruption cases still disappoint the public but benefit or make the corruptors happy.*

*In practice, there is a verdict from a judge in adjudicating a criminal act of corruption that imposes a criminal threat on the defendant by breaking through the special minimum rules as stipulated in the Corruption Eradication Law, namely in decision Number 196 K/Pid/Sus/2007 and Decision Number 2399 K/Pid.Sus/2010.*

*This type of research can be classified as normative, this research is a study of legal principles related to juridical analysis of the Decision Number 196 K/Pid/Sus/2007 and Decision Number 2399 K/Pid.Sus/2010 which impose decisions below the special minimum limit. Data sources are supported by secondary data sources which consist of 3 legal materials, namely: primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The data collection technique is literature review.*

**Keywords: *Penjatuhan Putusan Hakim - Bawah Batas Minimum Khusus - Tindak Pidana Korupsi***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia.<sup>1</sup> Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, kurang optimal karena vonis hakim dalam perkara korupsi masih mengecewakan publik namun menguntungkan atau membahagiakan koruptor. Ada kecenderungan atau tren hukuman untuk pelaku korupsi semakin ringan.<sup>2</sup>

Dalam praktek ditemui adanya putusan dari hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan ancaman pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada putusan-putusan berikut:

1. Putusan Nomor 196 K/Pid/Sus/2007, pada terdakwa Sutarti binti Darisun. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar

---

<sup>1</sup>Joseph Robinson, *Corruption Issues and the Use of Tactical Funds in the Campaign*, 1 Mei 2003, *Jurnal West Law*, <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, diakses, tanggal, 1 Juli 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>2</sup>Indonesia Corruption Watch (ICW), 2014, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Januari-Juni 2014, Vonis Hakim Semakin Menguntungkan Koruptor*, <http://bit.ly/2i5oRk2>, diakses, tanggal, 8 Oktober 2019.

Rp5.000.000,- subsidair pidana kurungan selama 1 bulan, dan membayar uang pengganti Rp37.483.773,- subsidair pidana penjara selama 1 bulan.<sup>3</sup> Dalam hal ini tindak pidana korupsi yang terbukti bukan Pasal 3 tetapi Pasal 8 dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan pidana denda minimal Rp150.000.000,- sedangkan denda maksimal Rp750.000.000,- tetapi terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 8 bulan dan denda Rp5.000.000,- serta uang pengganti Rp37.483.773,-<sup>4</sup>

2. Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2010, pada terdakwa Terdakwa atas nama Kardono T, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 31 Tahun 1999 bersama-sama dengan Ketua PPK namun dalam berkas yang terpisah. Di tingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda Rp.200.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp2.900.000,-. Di tingkat banding hukuman tersebut dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 241.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 242.

<sup>5</sup>Ismail Rumadan, Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam

Perkara di atas akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.<sup>6</sup> Di sinilah sering terjadi putusan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Padahal ketentuan hukuman dalam pidana khusus itu sudah jelas-jelas ditegaskan bahwa adanya ketentuan standar maksimum dan minimum yang kemudian menjadi pegangan, patokan, ataupun pedoman hakim dalam memutus perkara, serta mengatur kemandirian kekuasaan kehakiman yang mempunyai implikasi terhadap penegakan hukum oleh hakim di muka persidangan.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Penjatuhan Putusan Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Penjatuhan Putusan Hakim dibawah batas minimum

---

Undang-undang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, *Jurnal*, Volume 2 Nomor 3, November 2013, hlm. 400.

<sup>6</sup>Aminal Umam, “Penerapan Pidana Minimum Khusus”, *Makalah*, Varia Peradilan Tahun XXV Nomor 295. IKAHI, Jakarta, 2010, hlm. 16.

<sup>7</sup>Anggi Prayurisman, “Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2011, hlm. 12.

khusus dalam Tindak Pidana Korupsi telah relevan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum?

2. Bagaimana gagasan penerapan sanksi yang ideal untuk kasus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki dampak dan jumlah yang kecil di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk diketahui Penjatuhan Putusan Hakim dibawah batas minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi telah relevan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum atau belum.
- 2) Untuk diketahui gagasan penerapan sanksi yang ideal untuk kasus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki dampak dan jumlah yang kecil di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khusus dalam disiplin ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- 2) Sebagai masukan dan bahan informasi pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau tentang analisis penjatuhan putusan hakim di bawah batas

minimum khusus dalam tindak pidana korupsi.

- 3) Sebagai sumbangsih ilmu kepada masyarakat agar mengetahui mengenai analisis penjatuhan putusan hakim di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi serta bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi hakim dalam menerapkan hukum berdasarkan penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Tujuan Hukum**

Teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan, Teori Tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*) membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dan dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.<sup>8</sup> Di samping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>9</sup>

##### **2. Teori Keadilan**

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam

kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>10</sup>

##### **3. Teori Pembaruan Hukum**

Teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum yakni oleh Roscoe Pound. Roscoe Pound terkenal dengan ajaran hukumnya, hukum sebagai *a tool of social engineering*, ajaran Roscoe Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Hukum bukan sekedar alat semata, tetapi diluar itu juga harus dipandang sebagai sarana.<sup>11</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **a. Putusan Hakim**

Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural. hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, bebas, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat

---

<sup>10</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>11</sup><https://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html>, diakses, tanggal 23 Oktober 2020.

---

<sup>8</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.cit*, hlm. 61.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 53.

dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>12</sup>

b. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>13</sup>

c. Pidana Minimum Khusus

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang.<sup>14</sup>

d. Tindak Pidana

Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>

e. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan

sebagainya. Secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,<sup>17</sup> penelitian ini membahas Asas-asas hukum yang dalam hal ini tidak terwujud karena penjatuhan putusan dibawah batas minimum khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Penelitian Hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>18</sup> dari bahan pustaka yang digunakan sebagai data dasar untuk melakukan penelitian.<sup>19</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan

---

<sup>12</sup>Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, 2010, Bandung, hlm 127.

<sup>13</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>14</sup><https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=148091>, diakses, tanggal, 12 Mei 2020.

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 20.

---

<sup>16</sup>Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset, Surabaya.

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1997, hlm. 13.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93.

sifat populasi tertentu.<sup>20</sup> Suatu gambaran yang jelas mengenai bagaimana penjatuhan putusan hakim di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

## 2. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### b. Bahan Hukum Skunder

Yaitu bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti internet dan kamus.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya).

## 4. Analisa Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklarifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif, dalam penelitian normatif pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>21</sup> kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 251.

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>22</sup> Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum kebentuk khusus.<sup>23</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Sejarah Korupsi di Indonesia terbagi atas beberapa periode, yaitu:

a. Korupsi Masa VOC (*Verenigde oost indische Compagnie*)

VOC adalah sebuah asosiasi dagang yang pernah menguasai dan memonopoli perekonomian nusantara, asosiasi ini bahkan bertindak sebagai “pemerintah” yang mengatur dan berkuasa atas wilayah nusantara, praktek dagang yang di kembangkan sangat monopolis, sehingga hubungan dagang diwarnai kecurangan dan persengkongkolan yang cenderung korup, karena tingginya tingkat korupsi di dalam tubuh VOC itulah maka akhirnya VOC mengalami kebangkrutan.<sup>24</sup>

b. Korupsi Masa Penjajahan Belanda

Korupsi pada zaman Belanda dapat di telusuri dengan munculnya istilah “*katabelece*”<sup>25</sup> sebagai salah satu modus operandi korupsi pada zaman Belanda, *katebelence* sendiri berasal dari kosa kata Belanda yang berarti “surat sakti”, gunanya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan untuk kepentingan yang sifatnya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu.

c. Korupsi Masa Penjajahan Jepang

Menurut para ahli sejarah, di perkirakan masa Jepang adalah masa mewabahnya korupsi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Bahkan akibat dari langkanya minyak tanah bagi kebutuhan tentara Jepang, mereka menyuruh dan memaksa rakyat pribumi untuk menanam pohon jarak yang digunakan untuk kepentingan penerangan tentara Jepang.<sup>26</sup>

d. Korupsi Masa Orde lama

Korupsi juga terjadi pada pemerintahan pra kemerdekaan, yakni pemerintahan Orde Lama, pemerintahan era Soekarno juga di landa banyak kasus-kasus korupsi, setidaknya tercatat sudah dua kali pemerintah pada masa itu membentuk badan pemberantasan korupsi, yakni PARAN dan Operasi Budhi. PARAN singkatan dari Panitia Retooling Aparatur

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1998, hlm. 32.

<sup>23</sup>Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

<sup>24</sup>Ulil albab, “Kajian Korupsi”, *Makalah*, disampaikan, dalam Seminar Anti Korupsi di UNITOMO, Surabaya, 2 juni 2006, hlm.

---

<sup>25</sup>Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1975, hlm. 24.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 57.

Negara di bentuk atas dasar Undang-undang keadaan bahaya, dipimpin oleh Abdu Harist Nasution, salah satu tugasnya adalah agar para pejabat pemerintah mengisi formulir, sama dengan pelaporan kekayaan pejabat publik pada masa sekarang.

e. Korupsi pada masa Orde Baru.

Menurut Ulul Albab bahwa setidaknya ada dua periode untuk menganalisis kebijakan pemerintah Orde Baru.<sup>27</sup> Pertama, tahun 1966-1980 pemerintahan Soeharto di tandai dengan monopoli negara atas urusan ekonomi yang strategis. Kedua, tahun 1980-1998 pemerintahan Soeharto ditandai dengan privatisasi ekonomi. Korupsi yang terjadi tahun 1996-1980 di warnai terjadinya kolusi antara pejabat pemerintah dengan para cukong/pengusaha dari etnis Tionghoa, sedangkan pada tahun 1980-1998 di picu adanya nepotisme antara Soeharto, anak-anak dan keluarganya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea<sup>28</sup> kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua, dari bahasa

latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.

## 3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Menurut Hendarman Supandji ruang lingkup tersebut terbagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu :

1. Kelompok delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
2. Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi.
3. Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Kelompok delik yang terkait dengan pemerasan dalam jabatan.
5. Kelompok delik yang terkait dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.<sup>29</sup>

## 4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>27</sup>Ibid, hlm. 54.

<sup>28</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3.

---

<sup>29</sup>Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", *Makalah*, disampaikan, dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, 27 Februari 2009. hlm. 5.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Wewenang ini sama seperti yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian serta Jaksa Penuntut Umum. Itulah sebabnya,<sup>30</sup> ketiga institusi ini mempunyai hubungan kewenangan dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana**

### **1. Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”<sup>31</sup>.

### **2. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana**

Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

menyangkut masalah penegasan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam Undang-undang ini telah ditentukan aparat yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan pembinaan, tidak melanggar asas kebebasan hakim. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 dan pasal 13 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Selain pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas juga terdapat asas kebebasan yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum.<sup>32</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Batas Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi**

Ancaman pidana dan minimum khusus terdapat perbedaan dengan kitab Undang-undang yang berlaku saat ini, yakni:<sup>33</sup>

1. Ancaman pidana minimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 (satu) tahun;
2. Konsep mengandung sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam kitab Undang-undang hukum pidana.

---

<sup>30</sup>Faisal Santiago, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Volume 1 Nomor 1, Juli 2017, hlm 39.

<sup>31</sup><https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/5983> diakses, tanggal, 1 Oktober 2020.

---

<sup>32</sup>Andi Tenri Angki Nazaruddin, “Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2013.

<sup>33</sup>Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 53.

### BAB III HASIL PEMBAHASAN

#### A. Relevansi Putusan Hakim dibawah batas minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

Secara implementatif contoh adanya perkara tindak pidana korupsi di mana hakim telah menerobos ketentuan pemidanaan minimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat pada kasus-kasus seperti pada Putusan Nomor 196 K/Pid/Sus/2007 dan Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2010, dari kasus tersebut perbedaan antara pasal yang diterapkan dan pidana yang dijatuhkan pada Putusan pada perkara Tindak Pidana Korupsi, terlihat bahwa terjadi penjatuhan sanksi yang berada dibawah batas minimum khusus dalam Undang-undang dalam beberapa putusan, pada tindak pidana korupsi seharusnya hakim menjatuhkan putusan seberat-beratnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 yang menjelaskan hendaknya para hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai keakarnya segala bentuk kejahatan tersebut.

Relevansi Putusan Hakim dibawah batas minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### 1. Hukum sebagai nilai Keadilan

Dalam hal ini, di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas menentukan batas minimum hukuman. Hakim dapat dikatakan tidak adil apabila menjatuhkan putusan lebih rendah dan tidak pada ketentuan yang semestinya. Peran dari para aparat hukum diperlukan dalam menegakan keadilan karena mempunyai peran yang penting untuk menciptakan sistem atau struktur sosial yang kondusif. Friedman berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Irianto pada prinsipnya mengatakan bahwa "*by this we mean ideas, attitude, beliefs, espectations and opinions about law*".<sup>34</sup> Lebih jauh Friedman mengemukakan istilah sub budaya hukum (sublegal culture). Sistem atau struktur sosial yang kondusif akan menciptakan budaya hukum yang baik pula di masyarakat. Menciptakan masyarakat yang patuh dan menghargai hukum sebagai *social control*.

##### 2. Hukum sebagai nilai Kepastian

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum eropa kontinental yang sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui

---

<sup>34</sup>Sulistyowati Irianto, *Perempuan di antara berbagi Pilihan Hukum, Studi Mengenai Strategi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 42.

legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum eropa kontinental terlihat pasif dibandingkan sistem hukum anglo saxon yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya,<sup>35</sup> namun tetap mengacu pada hukum tertulis.

Dalam menangani perkara korupsi walaupun hakim harus melakukan penemuan hukum, hakim tidak seharusnya menjatuhkan putusan dibawah batas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. Karena batas tersebut ada untuk membatasi pidana minimum yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang luar biasa. Jika batas minimum tersebut dilewati maka tidak tercipta kepastian terhadap penegakan hukum.

3. Hukum sebagai nilai Kemanfaatan  
Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.<sup>36</sup> Identifikasi setiap permasalahan

merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi.

#### **B. Gagasan penerapan sanksi yang ideal untuk kasus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki dampak dan jumlah yang kecil di Indonesia**

Pada kasus-kasus yang telah diuraikan, beberapa kesamaan alasan hakim menjatuhkan putusan dibawah batas minimum khusus ialah karena tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak memiliki dampak yang besar ataupun jumlah kerugian yang ditaksir sangat kecil. Contohnya pada putusan 196 K/Pid.Sus/2007 negara dirugikan sebesar Rp37.483.773,- dan menghambat KUD Mardi Raharja untuk melunasi KUT, kemudian putusan nomor 2399 K/Pidsus/2010 yang membuat negara dirugikan sebesar Rp2.900.000,-. Dari contoh-contoh kasus tersebut, ada beberapa teori pemidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Antara lain teori tujuan, teori keadilan, dan teori pembaruan hukum.

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan kepada tujuan pemidanaan. Teori tujuan yaitu untuk melindungi masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan untuk masa yang akan datang. Dengan menerapkan teori tujuan tersebut,

---

<sup>35</sup>Pasal Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>36</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

sebaiknya vonis terhadap perkara tindak pidana korupsi dijatuhkan seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera terhadap koruptor dan menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kemudian teori keadilan yang menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional, semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Dalam hal ini untuk menciptakan keseimbangan kedua belah pihak antara terdakwa dan kepentingan negara dan masyarakat, sebaiknya penerapan vonis hakim dijatuhkan pada rentang hukuman yang telah ada dalam Undang-undang. Untuk menciptakan kepastian hukum secara konsisten, yang akhirnya akan menimbulkan keadilan dan kemanfaatan.

Terakhir teori pembaruan hukum yang mana melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai sociological jurispudent, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi sarana pembaharu setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Dalam praktiknya, sebaiknya diterapkan budaya hukum

menjatuhkan vonis terhadap perkara korupsi tetap pada rentang pidana yang telah di tentukan Undang-undang. Dan apabila dijatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi, putusan tersebut dapat menjadi alasan untuk dibatalkan pada pengadilan tingkat selanjutnya.

Dalam hal ini, peraturan mengenai ketentuan batas minimum tidak diatur secara jelas dan tegas melarang adanya penjatuhan dibawah batas tersebut. Peraturan yang mencantumkan ketentuan batas minimum khusus hanyalah pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak ada kewajiban hakim untuk mematuhi batas ketentuan yang telah tercantum pada undang-undang tersebut sehingga hal ini dapat dijadikan suatu penemuan hukum bagi pembaruan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kedepannya.

Pemberlakuan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menjadi indikator para aparat penegak hukum untuk serius dalam menangani setiap perkara tindak pidana korupsi agar setiap pelakunya yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dapat dijerat hukuman pidana yang setimpal walaupun tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak memiliki dampak yang besar ataupun jumlah kerugian yang ditaksir sangat kecil.

Adanya ancaman pidana minimum khusus merupakan amanah dari perumus undang-undang sebagai

representasi rakyat kepada para aparat hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah merajalela di Indonesia. Ketentuan pidana minimum khusus akan menjadi permasalahan serius dalam praktiknya apabila ketentuan tersebut tidak disertai dengan adanya formula tentang pedoman pemidanaan yang secara konkret mengatur hal itu.

Oleh karenanya gagasan penerapan sanksi yang ideal untuk kasus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki dampak dan jumlah yang kecil di Indonesia saat ini ialah tetap menjatuhkan pidana pada batas minimum yang telah ditentukan dalam Undang-undang dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang harus ditegakkan selain dari tujuan pemidanaan, kemudian menetapkan suatu aturan khusus dan formula baru dalam bentuk Undang-undang yang secara pasti mengatur mengenai keharusan menjatuhkan pidana dalam rentang pidana yang diperbolehkan untuk dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana larangan menjatuhkan pidana melebihi ancaman pidana maksimum, sebaiknya diformulasikan suatu larangan tegas untuk menjatuhkan pidana kurang dari ancaman minimum pula, atas dasar pertimbangan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, untuk terciptanya suatu pedoman baru yang dapat menjadi patokan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai

pembaruan hukum. Dan apabila terdapat putusan yang sanksinya berada dibawah batas minimum khusus, dengan pertimbangan tersebut maka putusan tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan pada pengadilan selanjutnya. Dengan demikian diharapkan hakim dengan kesadaran penuh tidak menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Putusan hakim dibawah batas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi tidak relevan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang seharusnya dicapai dalam penegakan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan.
2. Gagasan penerapan sanksi yang ideal untuk kasus tindak pidana korupsi yang memiliki jumlah kecil di Indonesia saat ini ialah tetap menjatuhkan pidana pada batas minimum yang telah ditentukan dalam Undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang harus ditegakkan, kemudian menetapkan suatu aturan khusus dan formula baru dalam bentuk Undang-undang yang secara pasti mengatur mengenai keharusan menjatuhkan pidana dalam rentang pidana yang diperbolehkan untuk dijatuhkan dalam tindak korupsi. Dan apabila terdapat putusan yang sanksinya

berada dibawah batas minimum khusus, dengan pertimbangan tersebut maka putusan tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan pada pengadilan selanjutnya.

## **B. Saran**

1. Putusan hakim pada tindak pidana korupsi seharusnya tidak berada dibawah batas minimum khusus karena tidak relevan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, hakim seharusnya menjatuhkan putusan pada rentang hukuman yang telah ditentukan dalam Undang-undang karena batas tersebut ada untuk membatasi pidana minimum terhadap tindak pidana yang luar biasa.
2. Penerapan sanksi yang ideal untuk kasus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki dampak dan jumlah yang kecil di Indonesia sebaiknya diterapkan suatu aturan khusus dan formula baru dalam bentuk Undang-undang yang secara pasti mengatur mengenai keharusan menjatuhkan pidana dalam rentang pidana yang diperbolehkan untuk dijatuhkan dalam tindak korupsi. Dan apabila terdapat putusan yang sanksinya berada dibawah batas minimum khusus, dengan pertimbangan tersebut maka putusan tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan pada pengadilan selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ahmad Saebani, Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Anggota IKAPI, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Atoshoki, Antonius, 2002, *Relasi Dengan Sesama*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hafidz Arsyad, Jawade, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hussein Alatas, Syed, 1975, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Iman Santosa, Prayitno, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

S.R. Sianturi, E.Y. Kanter, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang.

## **B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis/Makalah**

Faisal Santiago, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Volume 1 No. 1, Juli 2017.

Ismail Rumadan, Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal*, Volume 2 Nomor 3, November 2013.

Joseph Robinson, 2003, *Corruption Issues and the Use of Tactical Funds in the Campaign*, *Jurnal West Law*, <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, diterjemahkan oleh Google Translate.

Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, Kamus Saku Bahasa Indonesia, Arloka Offset, Surabaya.

Andi Tenri Angki Nazaruddin, 2013, "Pelaksanaan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar",

*Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Uin Alauddin Makassar.

Anggi Prayurisman, 2011, "Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Aminal Umam, 2010, "Penerapan Pidana Minimum Khusus, Varia Peradilan Tahun XXV No. 295", *Makalah*, IKAHI, Jakarta.

Uli albab, "Kajian Korupsi", *Makalah*, disampaikan, dalam Seminar Anti Korupsi di UNITOMO, Surabaya, 2 juni 2006.

Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", *Makalah*, disampaikan, dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, 27 Februari 2009.

## **C. Website**

<http://bit.ly/2i5oRk2> diakses, tanggal, 8 Oktober 2019

<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tAbID=61&src=k&id=148091>, tanggal, 12 Mei 2020.

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/5983> diakses, tanggal, 1 Oktober 2020.

<https://antikorupsi.org>, diakses, tanggal, 6 November 2020.